



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 04 /B.VI/HK/1998

TENTANG

**UPAYA PEMBERANTASAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
MELALUI "BULAN GERAKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK"
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kasus penyakit menular terutama penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di beberapa Daerah dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu diambil langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan penyebarannya;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu dilakukan upaya nyata baik oleh Pemerintah ataupun masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya maupun potensi yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa dengan telah dibentuknya Kelompok Kerja Operasional Demam Berdarah Dengue (POKJANAL DBD) dan Tim Pembina, Pengarah dan Pelaksana Teknis Gerakan Jumat Bersih akan sangat menunjang pelaksanaan upaya Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue baik di Tingkat I maupun di Tingkat II;
- d. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas perlu dilakukan peningkatan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis, oleh karena itu perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/360/B.VI/HK/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue Tingkat Propinsi Lampung ;
6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/014/B.VI/HK/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Tim Pembina, Pengarah dan Pelaksana Teknis Gerakan Jumat Bersih Propinsi Lampung ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 443.42/2993/SJ tanggal 9 Oktober 1997 perihal Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 440/0258/06/1998 tanggal 10 Februari 1998 perihal Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
 2. Para anggota Pokjanal DBD Propinsi Lampung dan Tim Pembina, Pengawas dan Pelaksana Teknis Gerakan Jumat Bersih.
- Untuk :
- Pertama :
- Meningkatkan kewaspadaan Pemerintah maupun masyarakat terhadap bahaya Penyakit Demam Berdarah Dengue dan Penyakit Menular lainnya.
- Kedua :
- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk melalui usaha 3 M, yaitu :
 - a. Menguras Tempat Penampungan AIR (TPA) setiap minggu secara teratur dan terus menerus atau menaburkan bubuk Abate/altosid setiap 3 (tiga) Bulan sekali.
 - b. Menutup rapat-rapat TPA agar nyamuk tidak dapat masuk dan berkembang biak.
 - c. Mengubur barang-barang bekas seperti plastik bekas, gelas, ban bekas dan lain-lain yang dapat menampung air hujan sehingga tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.
- Ketiga :
- Melaksanakan kegiatan tersebut melalui "BULAN GERAKAN PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK" yang dikaitkan dengan Gerakan Jumat Bersih mulai tanggal 27 Februari 1998 s/d 27 Maret 1998 di Desa/Kelurahan se Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- Kempat . Menindaklanjuti dan meneruskan Instruksi ini kepada para Camat, Camat Pembantu dan para Kepala Desa/Kepala Kelurahan se Propinsi Lampung
- Kelima . Mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut
- a. Pada Tingkat Propinsi Poljanal DBD Tingkat I maupun Tim Pembina Pengawas dan Pelaksana Teknis Gerakan Jumat Bersih melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan kegiatan tersebut di masing-masing Daerah Tingkat II.
 - b. Pada Tingkat Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II melakukan bimbingan teknis, monitoring dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tersebut di Tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Pada Tingkat Kecamatan dengan dikoordinir oleh Camat dan ditunjang oleh Puskesmas bersama-sama Dinas/Instansi terkait setempat melakukan pemantauan, bimbingan teknis dan pengendalian secara intensif pelaksanaan Bulan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya
 - d. Pada Tingkat Desa/Kelurahan melaksanakan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk dirumah-rumah dan lingkungannya, tempat-tempat umum serta tempat peribadatan dan lain-lain dikaitkan dengan Kegiatan Jumat Bersih minimal setiap hari Jumat selama 1 Bulan mulai tanggal 27 Februari 1998 s/d 27 Maret 1998
- Keenam . Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung 10 hari setelah kegiatan Bulan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk berakhir
- Ketujuh . Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Telukbetung
 Pada tanggal **23 Februari 1998.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D T O

Des. OEMARSONO